



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 188/Pid.B/2024/PN Tjg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BANIAH ALIAS IBAN BINTI (ALMARHUM) ADUL MARHANANG;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 10 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Gang Batur RT 002 / RW 001  
Kelurahan Murung Raya Kecamatan  
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Provinsi  
Kalimantan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2024 oleh Penyidik Kepolisian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 188/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 22 November  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BANIAH Als. IBAN Binti Alm. ADUL MARHANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa BANIAH Als. IBAN Binti Alm. ADUL MARHANANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ball yang berisikan 10 (sepuluh) slop Rokok Merk Click Menthol Dikembalikan kepada saksi FAHRIANOR Als. ANOY Bin Alm. FARHAN
  - 1 (satu) buah celana Rok warna coklat dengan motif garis hitam dan merah; Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa BANIAH Als. IBAN Binti Alm. ADUL MARHANANG pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Toko AYA milik

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi FAHRIANOR Als. ANOY Bin Alm. FARHAN yang beralamat di Desa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Garagata RT 01 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa pulang dari Tabalong menuju Banjarmasin menggunakan travel, kemudian sekitar pukul 11.15 WITA Terdakwa berhenti di Toko AYA milik Saksi FAHRIANOR Als. ANOY Bin Alm. FARHAN yang beralamat di Desa Garagata RT 01 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk membeli minum, kemudian saat berada di depan toko timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan berjalan menuju sebuah ruangan gudang yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) ball yang berisikan 10 (sepuluh) slop Rokok Merk Click Menthol yang terletak di belakang pintu gudang, kemudian Terdakwa membawa keluar dan memasukan 1 (satu) ball yang berisikan 10 (sepuluh) slop Rokok Merk Click Menthol ke dalam 1 (satu) buah celana Rok warna coklat dengan motif garis hitam dan merah yang dipakai oleh Terdakwa dan menjepitnya di bagian sela paha kaki Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa berjalan keluar sekitar 4 (empat) meter dari dalam gudang Terdakwa ketahuan oleh Saksi ERMA YATI Als. MAMA AYA Binti JUNAIDI yang berteriak "Maling...!!!", kemudian Saksi FAHRIANOR Als. ANOY Bin Alm. FARHAN datang dan langsung menghubungi pihak Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) ball yang berisikan 10 (sepuluh) slop Rokok Merk Click Menthol tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi FAHRIANOR Als. ANOY Bin Alm. FARHAN
- Bahwa apabila 1 (satu) ball yang berisikan 10 (sepuluh) slop Rokok Merk Click Menthol tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa maka Saksi FAHRIANOR Als. ANOY Bin Alm. FARHAN mengalami kerugian sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BANIAH Als. IBAN Binti Alm. ADUL MARHANANG pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.15 WITA atau setidaknya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya pada putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Toko AYA milik Saksi FAHRIANOR Als. ANOY Bin Alm. FARHAN yang beralamat di Desa Garagata RT 01 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa pulang dari Tabalong menuju Banjarmasin menggunakan travel, kemudian sekitar pukul 11.15 WITA Terdakwa berhenti di Toko AYA milik Saksi FAHRIANOR Als. ANOY Bin Alm. FARHAN yang beralamat di Desa Garagata RT 01 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk membeli minum, kemudian saat berada di depan toko timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan berjalan menuju sebuah ruangan gudang yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) ball yang berisikan 10 (sepuluh) slop Rokok Merk Click Menthol yang terletak di belakang pintu gudang, kemudian Terdakwa membawa keluar dan memasukan 1 (satu) ball yang berisikan 10 (sepuluh) slop Rokok Merk Click Menthol ke dalam 1 (satu) buah celana Rok warna coklat dengan motif garis hitam dan merah yang dipakai oleh Terdakwa dan menjepitnya di bagian sela paha kaki Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa berjalan keluar sekitar 4 (empat) meter dari dalam gudang Terdakwa ketahuan oleh Saksi ERMA YATI Als. MAMA AYA Binti JUNAIDI yang berteriak "Maling...!!!", kemudian Saksi FAHRIANOR Als. ANOY Bin Alm. FARHAN datang dan langsung menghubungi pihak Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) ball yang berisikan 10 (sepuluh) slop Rokok Merk Click Menthol tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi FAHRIANOR Als. ANOY Bin Alm. FARHAN;
- Bahwa apabila 1 (satu) ball yang berisikan 10 (sepuluh) slop Rokok Merk Click Menthol tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa maka Saksi FAHRIANOR Als. ANOY Bin Alm. FARHAN mengalami kerugian sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahrianor Alias Anoy Bin (Almarhum) Farhan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak pula memiliki hubungan keluarga dimana Saksi merupakan Paman Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Saksi kehilangan 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.15 WITA di Toko Aya milik Saksi yang beralamat Desa Garagata RT 01 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa hal ini bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 11.15 WITA, saat itu Saksi sedang menjaga toko bersama dengan Saksi Ermayati yang merupakan istri Saksi, toko milik Saksi itu bernama Toko Aya yang beralamat di Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu ada seorang perempuan yang tidak Saksi kenal saat itu yang kini adalah Terdakwa masuk ke dalam toko;
- Bahwa selang beberapa waktu Saksi mendengar Saksi Ermayati berteriak "Maling" sambil menunjuk ke arah Terdakwa, kemudian Saksi dengan segera menghampiri Terdakwa dan Saksi mendapatkan Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa membawa 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol adalah dengan cara dimasukkan pada dalam pakaian yang Terdakwa kenakan dan mengapitnya dengan paha dan kaki Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari Saksi Ermayati, Saksi Ermayati melihat Terdakwa keluar dari gudang toko dan gerak geriknya mencurigakan serta didapatkan Terdakwa sedang memasukkan 1 (satu)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol ke dalam putusan.mahkamahagung.go.id pakaianya;

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol semula berada di dalam ruangan gudang toko yang mana gudang toko tersebut bukanlah tempat yang dapat diakses untuk umum;
- Bahwa terhadap 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol sudah berpindah tempat dengan jarak 4 (empat) meter dari tempat semula;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada Saksi untuk mengambil 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol;
- Bahwa dari segi kemanusiaan Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa ini namun tetap diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Erma Yati Alias Mama Aya Binti Junaidi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak pula memiliki hubungan keluarga dimana Saksi merupakan Paman Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Saksi kehilangan 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.15 WITA di Toko Aya milik Saksi yang beralamat Desa Garagata RT 01 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa hal ini bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 11.15 WITA, saat itu Saksi sedang menjaga toko bersama dengan Saksi Fahrianor yang merupakan suami Saksi, toko milik Saksi itu bernama Toko Aya yang beralamat di Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu posisi Saksi ada di meja kasir, kemudian Saksi melihat ada seorang perempuan yang tidak Saksi kenal saat itu yang kini adalah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa masuk ke dalam toko, Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gudang toko dan Saksi mengamati gerak-gerik Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang memasukkan 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol;

- Bahwa kemudian Saksi berteriak "Maling" sambil menunjuk ke arah Terdakwa, kemudian Saksi melihat Saksi Fahrianor dengan segera menghampiri Terdakwa disusul oleh Saksi, kemudian Saksi mendapatkan Terdakwa membawa 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol dengan cara disembunyikan pada pakaian Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa membawa 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol adalah Terdakwa mengenakan pakaian rok Panjang yang longgar, kemudian 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol dimasukkan kedalam pakaian yang Terdakwa kenakan dan mengapitnya dengan paha dan kaki Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol semula berada di dalam ruangan gudang toko yang mana gudang toko tersebut bukanlah tempat yang dapat diakses untuk umum;
- Bahwa terhadap 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol sudah berpindah tempat dengan jarak 4 (empat) meter dari tempat semula;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada Saksi untuk mengambil 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol;
- Bahwa dari segi kemanusiaan Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa ini namun tetap diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan selubung dengan Terdakwa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- mengambil 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol tanpa seijin Saksi Fahrianor dan Saksi Ermayati sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.15 WITA di Toko Aya yang beralamat Desa Garagata RT 01 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada mulanya Terdakwa berencana untuk mencari pekerjaan di sebuah warung makan di sekitar tugu perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur, namun sudah 2 (dua) hari belum juga mendapatkan pekerjaan akhirnya Terdakwa hendak pulang ke rumahnya di Banjarmasin dengan menaiki mobil travel yang saat itu sedang *standyby* di tugu perbatasan;
- Bahwa ketika sampai di Desa Garagarata Kecamatan Jaro Terdakwa meminta sopir dari mobil travel untuk mampir sebentar di sebuah toko dengan alasan Terdakwa hendak membeli air minum;
- Bahwa sesampainya didalam toko, Terdakwa melihat sebuah ruang terbuka yang merupakan gudang toko, tanpa pikir Panjang Terdakwa memasuki gudang toko tersebut dan mengambil 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol kedalam pakaian yang Terdakwa kenakan dan mengapitnya dengan paha Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengenakan rok panjang dan longgar semata kaki;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari gudang toko dan memperbaiki posisi 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol yang diapit paha kaki agar tidak jatuh, pada saat itulah pemilik toko yakni Saksi Erma Yati mengetahui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mendengar Saksi Erma Yati berteriak Maling;
- Bahwa selanjutnya Saksi Fahrianor dan Saksi Erma Yati menghampiri Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa mengelak karena barang bukti 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol ditemukan sedang diapit pada paha kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berpisah dari suaminya dan memiliki 2 (dua) orang anak serta saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan kekurangan secara ekonomi;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengenakan rok warna coklat dengan motif garis hitam dan merah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) putusan.mahkamahagung.go.id

slop rokok merk Click Menthol tidak ijin terlebih dahulu pada pemiliknya yakni

Saksi Fahrianor dan Saksi Erma Yati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop Rokok Merk Click Menthol;
- 1 (satu) buah celana rok warna coklat dengan motif garis hitam dan merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.15 WITA bertempat di Toko Aya yang beralamat di Desa Garagata RT 01 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol tanpa seijin Saksi Fahrianor dan Saksi Erma Yati sebagai pemiliknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menaiki mobil travel berangkat dari tugup perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur dengan rencana hendak pulang ke Banjarmasin, pada saat sampai di Desa Garagarata Kecamatan Jaro Terdakwa meminta sopir dari mobil travel untuk mampir sebentar di sebuah toko dengan alasan Terdakwa hendak membeli air minum;
- Bahwa saat itu di Toko Aya, Saksi Erma Yati sedang duduk di meja kasir dan Saksi Fahrianor ada di dalam toko, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan Terdakwa melihat ada sebuah ruang yang tidak ditutup pintunya yang merupakan gudang toko, selanjutnya Terdakwa memasuki gudang toko tersebut dan mengambil 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol;
- Bahwa selanjutnya cara Terdakwa membawa 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol adalah memasukkannya kedalam pakaian yang Terdakwa kenakan yakni Terdakwa saat itu mengenakan rok semata kaki warna coklat motif garis hitam dan merah serta mengapitnya dengan menggunakan paha kaki Terdakwa;
- Bahwa Saksi Erma Yati yang mengamati gerak-gerik Terdakwa berteriak "Maling" sambil menunjuk ke arah Terdakwa, kemudian Saksi Fahrianor dengan segera menghampiri Terdakwa disusul oleh Saksi Erma Yati dan Terdakwa tertangkap basah membawa 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rokok merk Click Menthol keluar dari tempat semula dan sudah berpindah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat dengan jarak 4 (empat) meter dari tempat semula;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol tidak mendapatkan ijin dan tidak sepengetahuan Saksi Fahrianor dan Saksi Erma Yati sebagai pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Baniah Alias Iban Binti (Almarhum) Adul Marhanang yang setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian  
putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Ad. 2 Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 elemen unsur yang harus terpenuhi yakni mengambil dan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan unsur ini menjadi logis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang elemen unsur sesuatu barang. Barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.15 WITA bertempat di Toko Aya yang beralamat di Desa Garagata RT 01 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa mengambil 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol tanpa seijin Saksi Fahrianor dan Saksi Erma Yati sebagai pemiliknya

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol merupakan barang berwujud yang dapat diperjualbelikan dan dapat mendatangkan keuntungan ekonomis bagi pihak yang menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol adalah termasuk dalam pengertian barang, sehingga elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur mengambil, maksud dari unsur mengambil adalah adanya perpindahan lokasi dan penguasaan sesuatu barang sehingga benda tersebut ada di lokasi dan ada di bawah penguasaan yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan mulanya pada mulanya Terdakwa menaiki mobil travel berangkat dari tugu perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur dengan rencana hendak pulang ke Banjarmasin, pada saat sampai di Desa Garagarata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Jaro Terdakwa meminta sopir dari mobil travel untuk mampir sebentar  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di sebuah toko dengan alasan Terdakwa hendak membeli air minum;

Menimbang, bahwa saat itu di Toko Aya, Saksi Erma Yati sedang duduk di meja kasir dan Saksi Fahrianor ada di dalam toko, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan Terdakwa melihat ada sebuah ruang yang tidak ditutup pintunya yang merupakan gudang toko, selanjutnya Terdakwa memasuki gudang toko tersebut dan mengambil 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara Terdakwa membawa 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol adalah memasukkannya kedalam pakaian yang Terdakwa kenakan yakni Terdakwa saat itu mengenakan rok semata kaki warna coklat motif garis hitam dan merah serta mengapitnya dengan menggunakan paha kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Erma Yati yang mengamati gerak-gerik Terdakwa berteriak "Maling" sambil menunjuk ke arah Terdakwa, kemudian Saksi Fahrianor dengan segera menghampiri Terdakwa disusul oleh Saksi Erma Yati dan Terdakwa tertangkap basah membawa 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol keluar dari tempat semula dan sudah berpindah tempat dengan jarak 4 (empat) meter dari tempat semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol tidak mendapatkan ijin dan tidak sepengetahuan Saksi Fahrianor dan Saksi Erma Yati sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai uraian fakta hukum diatas telah terdapat perpindahan lokasi dan penguasaan terhadap 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol, semula lokasinya berada didalam gudang toko dan dalam penguasaan Saksi Fahrianor dan Saksi Erma Yati sebagai pemiliknya, namun berpindah lokasi dengan jarak 4 (empat) meter dari jarak semula dan dalam penguasaan yang baru yakni Terdakwa, diluar kekuasaan Saksi Fahrianor dan Saksi Erma Yati sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa karena telah ada perpindahan lokasi dan penguasaan baru terhadap barang tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "mengambil sesuatu barang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol merupakan milik dari Saksi Fahrianor dan Saksi Erma Yati atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Fahrianor dan Saksi Erma Yati selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa tidak adanya izin dari Saksi Fahrianor dan Saksi Erma Yati selaku pemilik merupakan pelanggaran hak subjektif yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif tersebut telah memenuhi pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Click Menthol yang dilakukan tanpa seijin dari Saksi Fahrianor dan Saksi Erma Yati sebagai pemiliknya merupakan tindakan penguasaan atas suatu barang hingga membawa barang milik orang lain keluar dari keberadaannya semula, merupakan bentuk penguasaan layaknya barang milik pribadi terhadap suatu barang sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang-barang tersebut layaknya barang-barang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop Rokok Merk Click Menthol;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Baniah Alias Iban Binti (Almarhum) Adul Marhanang dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan obyek dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang senyatanya merupakan milik dari Saksi Fahrianor Alias Anoy Bin (Almarhum) Farhan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Fahrianor Alias Anoy Bin (Almarhum) Farhan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah celana rok warna coklat dengan motif garis hitam dan merah;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Baniah Alias Iban Binti (Almarhum) Adul Marhanang dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian sekaligus barang bukti tersebut merupakan tempat Terdakwa menyembunyikan obyek kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Fahrianor Alias Anoy Bin (Almarhum) Farhan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum beberapa kali dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa seorang orangtua tunggal yang menghidupi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baniah Alias Iban Binti (Almarhum) Adul Marhanang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa

5.
  - 1 (satu) *ball* yang berisikan 10 (sepuluh) slop Rokok Merk Click Menthol; dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Fahrianor Alias Anoy Bin (Almarhum) Farhan;
  - 1 (satu) buah celana rok warna coklat dengan motif garis hitam dan merah; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa  
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 oleh Rimang Kartono Rizal, S.H., selaku Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Rico Nur Cahyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Marini Astuti, S.A.P.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)